

## STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA – PPID

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang membahas Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 1/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/IV/2022.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.
- Lamp.: 3 hlm.